

# PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WANITA YANG DIPAKSA MENJADI PEKERJA SEKS KOMERSIAL MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG PENGHAPUSAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL

Maulida , Dadin Eka Saputra , Fathan Ansori

Ilmu hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan (UNISKA) Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin, NIM19810334

Ilmu hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan (UNISKA) Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin, NIDN1130038302

Ilmu hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan (UNISKA) Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin, NIDN1123069301

Email : [maulida.mumu034@gmail.com](mailto:maulida.mumu034@gmail.com)

## ABSTRAK

Pada perempuan yang berdasarkan keadaannya merupakan korban TPPO dalam praktek prostitusi dimana, dirinya dipaksa menjadi PSK atau *forced prostitution* karena adanya ancaman. Bahkan kadang ancaman tidak hanya untuk keselamatan korban saja, tetapi juga keselamatan keluarga dan kerabat dekat korban, sehingga untuk melindungi keluarga dan kerabat dekat tersebut korban terpaksa menjadi PSK. Dalam hal perempuan yang kedudukannya sebagai korban maka harus dilindungi dan negara wajib hadir memberikan pendampingan, perlindungan hingga pengembalian keadaan korban seperti sedia kala.

Penelitian difokuskan pada dua rumusan masalah, yakni bagaimanakah kedudukan Pekerja Seks Komersial yang dipaksa dalam tindak pidana prostitusi berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022; dan bagaimanakah perlindungan hukum terhadap wanita yang dipaksa menjadi PSK menurut Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022.

Penelitian ini merupakan penelitian normatif, yang menggunakan pendekatan undang-undang (*Statute Approach*), dan pendekatan Konsep (*Conceptual Approach*). Sumber data yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Sifat penelitian yakni deskriptif analitis dimana penjelasan akan meliputi isi dan struktur hukum yang berlaku.

Dari penelitian ini diketahui bahwa PSK yang dipaksa dalam tindak pidana prostitusi merupakan korban. Dari banyaknya jenis-jenis kekerasan seksual, pemaksaan perempuan untuk menjadi PSK dapat dikategorikan ke dalam 3 jenis kekerasan seksual, yakni Eksploitasi Seksual, Pemaksaan Pelacuran, dan Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan Tujuan Eksploitasi, tergantung kepada kronologi kasusnya. Perlindungan hukum terhadap wanita yang dipaksa menjadi PSK menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022, dapat dibedakan menjadi 2 yakni perlindungan hukum secara preventif yakni dengan diaturnya jenis-jenis kekerasan seksual, dan perlindungan hukum secara represif dengan diaturnya ancaman sanksi kepada pelaku yakni hukuman pidana untuk pelaku dan upaya pemulihan keadaan untuk korban.

Kata Kunci: *Korban, Pekerja Seks Komersial, Pemaksaan Pelacuran*

## **ABSTRACT**

**MAULIDA. NPM. 19810334.** 2023. *Legal Protection for Women Who Are Forced to Become Commercial Sex Workers According to Law Number 12 of 2022 concerning the Elimination of Crimes of Sexual Violence. Thesis. Faculty of Law, Islamic University of Kalimantan. Advisor I: Dadin Eka Saputra, S.H., M.Hum Supervisor II: Fathan Anshori, S.H., M.H.*

*Keywords: Victims, Commercial Sex Workers, Forced Prostitution*

*For women who, based on their circumstances, are victims of TIP in the practice of prostitution where they are forced to become prostitutes or forced prostitution because of threats. In fact, sometimes threats are not only for the victim's safety, but also for the safety of the victim's family and close relatives, so that in order to protect the family and close relatives, the victim is forced to become a prostitute. In the case of women whose position is as victims, they must be protected and the state must be present to provide assistance, protection and return to the victim's condition as before.*

*The research is focused on two problem formulations, namely what is the position of Commercial Sex Workers who are forced into criminal acts of prostitution based on Law no. 12 of 2022; and how is the legal protection for women who are forced to become prostitutes according to Law No. 12 of 2022.*

*This research is a normative research, which uses a statutory approach (Statute Approach), and a Conceptual Approach. The data sources used are primary, secondary and tertiary legal materials. The nature of the research is descriptive analytical where the explanation will include the content and structure of the applicable law.*

*From this research it is known that prostitutes who are forced into criminal acts of prostitution are victims. Of the many types of sexual violence, forcing women to become prostitutes can be categorized into 3 types of sexual violence, namely Sexual Exploitation, Forced Prostitution, and Trafficking in Persons with the Purpose of Exploitation, depending on the chronology of the case. Legal protection for women who are forced to become prostitutes according to Law no. 12 of 2022, it can be divided into 2, namely preventive legal protection, namely by regulating types of sexual violence, and repressive legal protection by stipulating threats of sanctions against perpetrators, namely criminal penalties for perpetrators and efforts to restore the situation for victims.*

## **DAFTAR PUSATAKA**

### **Buku**

Alam, AS (2010), *Pengantar Kriminologi*. Makassar: Pustaka Refleksi.

Ali, Mahrus & Bayu Aji Pramono, (2011), *Perdagangan Orang: Dimensi, Instrumen Internasional dan Pengaturannya di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Atmasasmita, Romli. *Masalah Santunan Korban Kejahatan*. Jakarta: BPHN.

- Bachtiar, Reno & Edy Purnomo, (2007), *Bisnis Prostitusi*, Yogyakarta: PINUS Book Publisher.
- Chazami, Adami (2005), *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Damsar, (2009), *Sosiologi Ekonomi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Gosita, Arif (1993) *Masalah Korban Kejahatan*. Jakarta: Akademika Pressindo.
- Islamy, Yolanda dan Herman katimin (2021) *Upaya Kriminalisasi Terhadap Pengguna Jasa Prostitusi Dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia*. Jurnal Ilmiah Galuh Justisi, Vol. 9, No. 1.
- Jalaluddin, Rakhmat (2010), *Psikologi Komunikasi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Kartono, Kartini (1981), *Patologi Sosial*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Katino, (2018), *Perlindungan Hukum PSK Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Menurut Hukum Pidana Indonesia*. Tesis. Jambi: Universitas Batanghari.
- Marpung, Laden (2008) *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Revensinya*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Marzuki, Peter Mahmud (2008), *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Moeljatno, (1984), *Azas-Azas Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara.
- Mudjijono, (2005), *Sarkem, Reproduksi Sosial Pelacur*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Muliadi (1997) *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Nasution, Bahder Johan (2008) *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju.
- Nuraeny, Henny (2013), *Kebijaksanaan Hukum Pidana dan Penerapannya*, Cet-2, Jakarta: Sinar Grafika.
- Paradiaz, Resonia & Eko Soponyono, (2022), *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksua*, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia.
- Pastika, Made Mangku Mudji Waluyo; Arief Sumarwoto & Ulani Yunis, (2017), *Pencegahan Narkoba Sejak Usia Dini*. Jakarta: Badan Narkotika Nasional RI.
- Prodjodikoro, Wirjono (1986), *Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Bandung: Presco.
- Ralph, (1961), *Women of the Street, A Sociological Study of Common Prostit ute*, London: Ace Books, hlm. 250. Dalam bukunya Yesmil Anwar dan Adang, (2013), *Kriminologi*, Bandung: Refika Aditama.
- Rasyid, Mohammad (2007), *Pendidikan Seks*. Semarang: Syiar media publishing.
- Santoso, Thomas (2002), *Teori-Teori Kekerasan*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Simanjuntak, (2005) *Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial*, Bandung: Tarsito.
- Siregar, Kondar (2015), *Model Pengaturan Hukum Tentang Pencegahan Tindak Pidana Prostitusi Berbasis Masyarakat Adat Dalihat Na Tolu*, Medan: Perdana Mitra Handalan.
- Soesilo, R. (1995), *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentarnya Lengkap Dengan Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia.

- Sofian, Ahmad (2016), *Tindak Pidana Eksploitasi Anak dalam Hukum Pidana Positif Indonesia*. Jakarta: Binus.
- Suratman & Dillah Philips (2014) *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta.
- Suyanto, Bagong Suyanto, (2010), *Masalah Sosial Anak*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Syafaat, Rachmad (2002), *Dagang Manusia Kajian Trafficking Terhadap Perempuan dan Anak di Jawa Timur*. Yogyakarta: Lappera Pustaka Utama.

### **Jurnal**

- Harkrisnowo, Harkristuti (2007), *Tindak Pidana Perdagangan Orang: Beberapa Catatan*. Law Review, Vol. 7.
- Pradiva, I Gusti Ngurah Bayu dan I Gusti Agung Mas Rwa Jayantiari, (2017), *Pertanggung Jawaban Pidana Pengguna Jasa Prostitusi Online Menurut Hukum Positif di Indonesia*, Jurnal Kertha Wicara, Vol. 7, No. 4.
- Widiastuti, Tri Wahyu (2010), *Upaya Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Trafficking)*, Wacana Hukum, vol, IX, No. 1.
- Yanto, Oksidelfa (2015) *Prostitusi Sebagai Kejahatan terhadap Anak yang Bersifat Ilegal dan Melawan Hak Asasi Manusia*. Jurnal Legalisasi Indonesia, Vol. 12, No. 4.

### **Penelitian Skripsi/Tesis**

- Aditya, Lucky Elza (2016) *Urgensi Kriminalisasi Terhadap Pelacuran dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*. Tesis. Malang: Universitas Brawijaya.
- Caswanto, (2016), *Tindak Pidana Prostitusi yang Diusahakan dan Disediakan oleh Hotel di Indramayu dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia*, Skripsi. Bandung: Universitas Pasundan.
- Hidayat, Muhammad (2014), *Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Kegiatan Prostitusi di Kota Makassar*, Skripsi, Makassar: Universitas Hasanuddin.
- Yuhermansyah, Edi & Rita Zahara, (2017), *Kedudukan PSK Sebagai Korban Dalam Tindak Pidana Prostitusi*. Legitimasi, Vol. VI, No. 2.
- Yuniantoro, Fredi (2018), *Eksploitasi Seksual Sebagai Bentuk Kejahatan Kesusilaan dalam Peraturan Perundang-Undangan*, Justitia Jurnal Hukum, Vol. 2, No. 1.

### **Internet**

- Istiyanto, Bakti (2020) *Menguak Konsep Diri Perempuan Pelacur di Lokasi Pariwisata Baturaden*. <https://www.researchgate.net>.
- Ria. 17 Mei 2016. *Awas Salah Memahami Prostitusi Sebagai TPPO*. Hukum Online. <https://www.hukumonline.com/berita/a/awas-salah-memahami-prostitusi-sebagai-tpo-lt573b1ab569542>.
- Wikipedia, (2017), *Pelacuran atau Prostitusi*. <https://id.wikipedia.org/wiki/Pelacuran>.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penghapusan Tindak Pidana Kekerasan Seksual.